

## **BUMDesMa KAMPUNG TANI: PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS AKAD SYARIAH DI KABUPATEN PAMEKASAN**

### **BUMDesMa KAMPUNG TANI: COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT BASED ON SHARIA CONTRACT IN PAMEKASAN REGENCY**

**Abd Rohman Al Hadifi<sup>1</sup>, Faridatur Rosyidah<sup>2</sup>, Firman Ardiansyah<sup>3</sup>, Ridan Muhtadi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [abdrohmanalhadifi@gmail.com](mailto:abdrohmanalhadifi@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan model konseptual mengenai optimalisasi dan transformasi BUMDes menjadi BUMDesMa melalui pendekatan *OVOP Concept* yang diharapkan dapat memberikan solusi konstruktif dalam meningkatkan potensi perekonomian masyarakat Pamekasan sebagai kampung tani. Selain itu, agar tercipta iklim *halal life style*, segala aktivitas BUMDes didasarkan atas *sharia contract*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumenter yang telah diolah. Sedangkan teknik analisis datanya dimulai dari *editing, organizing* dan *finding*. Hasil penelitian menunjukkan Optimalisasi kinerja BUMDes ini cakupannya lebih luas, tidak hanya menerapkan konsep *one village one product*, namun juga menggandeng beberapa desa yang memiliki potensi yang sama untuk memproduksi satu komoditas unggulan yang lebih maksimal sehingga muncul inovasi yang bernama “BUMDesMa Kampung Tani” dimana terdapat upaya optimalisasi dengan membentuk komunitas yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari komunitas produsen bahan baku, kreatif dan inovatif, *marketing*, serta penanganan limbah. Kabupaten Pamekasan mempunyai potensi yang baik karena masyarakat dapat menjalin kerja sama mulai dari permodalan, produksi bahan baku, pengelolaan, *marketing*, sampai penanganan limbah tani yang dihasilkan.

**Kata kunci:** *BUMDesMa Kampung Tani, OVOP concept, pemberdayaan ekonomi, sharia contract*

#### **ABSTRACT**

This study aims to provide a conceptual model regarding the optimization and transformation of BUMDes into BUMDesMa through the *OVOP Concept* approach which is expected to provide a constructive solution in increasing the economic potential of the Pamekasan community as a farming village. In addition, in order to create a halal lifestyle climate, all BUMDes activities are based on sharia contracts. This study uses descriptive qualitative

methods with secondary data collection methods obtained from literature and documentaries that have been processed. While the data analysis technique starts from editing, organizing and finding. The results showed that the optimization of the performance of BUMDes has a wider scope, not only applying the concept of one village one product, but also cooperating with several villages that have the same potential to produce a superior commodity that is more leverage so that an innovation called "BUMDesMa Kampung Tani" appears where there are optimization efforts by forming a community that leads to community economic empowerment, starting from the community of raw material producers, creative and innovative, marketing, and waste management. Pamekasan Regency has good potential because the community can establish cooperation starting from capital, raw material production, management, marketing, to the handling of agricultural waste generated.

*Keywords: BUMDesMa Kampung Tani, OVOP concept, economic empowerment, sharia contract*

## **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang sangat bagus. Sektor pertanian yang terdiri dari sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Pamekasan, diantaranya adalah penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kabupaten Pamekasan, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah. Potensi sektor pertanian yang besar juga dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk dan penggunaan lahan Kabupaten Pamekasan.

Ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kabupaten Pamekasan bekerja di sektor pertanian, yakni berprofesi sebagai petani dengan jumlah 413.080 jiwa dari total jumlah penduduk sebesar 566.557 jiwa, artinya, sebesar 72,9 % penduduk Kabupaten Pamekasan bekerja di sektor pertanian.<sup>1</sup> Disisi lain, berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan tahun 2019, luas lahan berdasarkan kecamatan dan penggunaannya di

---

<sup>1</sup> Ratiza Rizkian Azwartika dan Sardjito, "Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian dengan Konsep Agribisnis di Kabupaten Pamekasan", JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, 2013. hlm. 168.

Kabupaten Pamekasan mencapai 64.920 Ha. Sedangkan luas lahan sawah menurut kecamatan dan jenis pengairan di Kabupaten Pamekasan sebesar 7.325Ha.<sup>2</sup>

Berdasarkan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani ditambah lagi luasnya lahan di Kabupaten Pamekasan seharusnya sektor pertanian memiliki dampak yang signifikan, akan tetapi dari data PDRB, peningkatan sektor pertanian justru malah sebaliknya. Ketika dilihat dari persentasenya, jumlahnya berkurang dari 50,2% kemudian turun menjadi 49,47% dan turun lagi menjadi 49,24%. Berdasarkan arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pamekasan, sektor pertanian tersebut pengembangannya diarahkan pada kegiatan komoditas unggulan.<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah diperlukan adanya optimalisasi, salah satunya menciptakan komoditas unggulan, sehingga diperlukan penelitian mengenai pengelolaan sektor pertanian dengan konsep *One Village One Product* (OVOP) di Kabupaten Pamekasan. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Farahdilla Kutsiyah menunjukkan bahwa: Permasalahan utama pengembangan potensi desa untuk nantinya sebagai demplot (*demonstration plot*) program OVOP adalah sangat minimnya pengolahan produk, keterbatasan modal, pemasaran, tidak efisiennya kelembagaan yang ada dan kesinambungan produksi pengembangan serta kurangnya pendampingan untuk pengembangan SDM.<sup>4</sup> Dengan adanya permasalahan tersebut penulis memiliki solusi untuk membuat inovasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pamekasan yang bernama “BUMDesMa

---

<sup>2</sup> Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan. 2019

<sup>3</sup> Op.Cip. hlm. 168.

<sup>4</sup>Farahdilla Kutsiyah, “*Performa Desa yang Diusulkan untuk Penerapan One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Pamekasan*”, IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 4 No. 1 Juni 2017. hlm. 41.

Kampung Tani: Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis akad syariah di kabupaten pamekasan”. Adanya inovasi ini diharapkan dapat memberikan solusi konstruktif dalam meningkatkan potensi perekonomian masyarakat Pamekasan sebagai kampung tani. Selain itu, agar tercipta iklim *halal life style*, segala aktivitas didasarkan atas *Sharia Contract*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Badan Usaha Milik Desa**

Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) Republik Indonesia Pasal 3 (2015), pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan dalam rangka menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan:<sup>5</sup>

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

---

<sup>5</sup> Tp. *Potensi Inovasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Kawasan Madura Berbasis Village Sharia Investment System Sebagai Penopang Ekonomi Baru Jawa Timur*. Jurnal. hlm. 4.

6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
8. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
9. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa yang bertujuan untuk membahas pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDes, modal usaha BUMDes, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Hasil kesepakatan dari musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.<sup>6</sup>

BUMDes dapat membentuk unit usaha yang meliputi: <sup>7</sup>

1. Perseroan Terbatas (PT) sebagai persekutuan modal dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
2. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Modal BUMDes bisa bersumber dari anggaran pendapatan belanja desa sebagai modal awal, dan juga penyertaan modal dari masyarakat desa. BUMDes kemudian diharapkan dapat tampil produktif

---

<sup>6</sup> Muhtadi, R. (2012). Sinergisme Baitul Maal wa tamwil (BMT) dengan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura. *Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga*.

<sup>7</sup> Ibid. hlm. 5.

dengan menjalankan bisnis sosial (*social business*) yang dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bisnis yang bisa dijalankan dapat berupa perdagangan barang ataupun penawaran jasa. BUMDes dalam perjalanannya juga dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang dapat memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh usaha ekonomi desa. Tidak hanya itu, BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan.

## **B. Konsep OVOP**

Pengembangan komoditas unggulan dan industri berbasis sumber daya lokal bisa melalui pendekatan OVOP (*One Village One Product*). Pendekatan ini merupakan gerakan masyarakat yang mengembangkan potensi yang dimiliki daerah secara integratif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan rasa percaya diri serta kebanggaan akan kemampuan sendiri dan daerahnya. Konsep OVOP sebagai suatu pendekatan pembangunan dari dalam (*endogenous development*) yang memanfaatkan sebesar-besarnya potensi wilayah sebagai modal besar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dapat mengembangkan kearifan lokal (*local wisdom*) setempat dengan mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah.<sup>8</sup>


Setelah usaha bersama berjalan OVOP, selanjutnya diperlukan membentuk badan hukum usaha. Badan hukum usaha bisa berbentuk BUMDes maupun koperasi yang pengelolaannya bersifat profesional dan berorientasi pada keuntungan bagi para anggotanya seperti OVOC. BUMDes ini yang kemudian berpotensi menjadi penggerak perekonomian

---

<sup>8</sup> BAPPEDA Kabupaten Pamekasan. Profil One Village One Product (Pamekasan: tt, th), hlm.2.

di desa-desa Madura. BUMDes berperan sebagai lembaga yang mengatur semua unit tata usaha yang ada di desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengaturan modal usaha masyarakat desa, dan sebagai pendorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat skema konsep dasar OVOP berikut:

**Gambar 2.1. Konsep Dasar OVOP**



Konsep dasar di atas menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan OPOP-OVOP-OVOC fokus utamanya adalah revitalisasi. Revitalisasi desa dalam memanfaatkan segala potensi dan peluang yang ada di desa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dapat ditempuh melalui program pemberdayaan (*endogenous development*). Revitalisasi manusia merupakan pemanfaatan dan peningkatan keahlian, keterampilan, dan kecakapan diri individu untuk lebih produktif dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Revitalisasi manusia adalah usaha untuk membangun manusia (*human capital*). Revitalisasi perdagangan berusaha menciptakan sistem ekonomi dalam desa yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri (*self-sufficient*).<sup>9</sup>

### C. Akad Syariah

#### 1. Akad Musyarakah

Rachmat Syafe'i menjelaskan bahwa *syirkah/musyarakah* secara etimologi yaitu percampuran, artinya bercampurnya salah satu

<sup>9</sup> Tp. Potensi Inovasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif..... Jurnal. Hlm. 14

dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan pengertian *musyarakah* secara terminologi menurut Malikiyah yaitu perkongsian yang merupakan izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*tasharruf*.<sup>10</sup>

Legalitas perkongsian diperkuat ketika Nabi diutus dan masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Salah satu jenis perkongsian dalam akad *musyarakah* yaitu perkongsian *'Inan*. Perkongsian *'Inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba dan kerugian bersama-sama. Perkongsian jenis ini banyak dilakukan karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasharruf*).<sup>11</sup>

## 2. Akad Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20. *Mudharabah* disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (sepotong), karena pemilik

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 189.



modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>13</sup> *Mudharabah* hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut:

Allah SWT berfirman: “*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..*”. (QS. Al-Muzzammil: 20)

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudhorib* (pengelola) dan *Mudhorib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>14</sup> Rukun *mudharabah* yang menjadi syarat sahnya akad ini menurut *jumhur* ulama ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (ijab dan qobul). Ulama Syafi'iyah

---

<sup>12</sup> AFiqhus Sunnah, karya Sayid Sabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil „Aziz,karya „Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi,hal.359.

<sup>13</sup> Fiqhus Sunnah Karya Sayid Sabiq III/220.

<sup>14</sup> Lihat Fiqhus Sunnah, karya Sayyid Sabiq. hlm. 221

lebih memerinci lagi menjadi 5 rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighthat, dan dua orang yang berakad.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan metode ini karena karya tulis yang diusung mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi permasalahan secara nyata dan cara penerapan solusinya dalam menangani permasalahan tersebut. Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam kehidupan sosial atas dasar kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>15</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga yang dapat dipercaya buku-buku dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal-jurnal.<sup>16</sup> serta dokumenter dari lembaga yang dapat dipercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS)

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:<sup>17</sup>

1. Studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian,

---

<sup>15</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 23

<sup>16</sup> Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*”, (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm. 225

<sup>17</sup> Abdul Ghofar, “*Analisis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran Akuntansi dari Paradigma Mainstream Barat dan Paradigma Islam dalam Kerangka Analisis Konsep TAO (Studi Kualitatif Komparatif Akuntansi Mainstream dan Akuntansi Alternatif dalam Pembentukan Akuntansi Humanis)*”, (Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang. 1999)

2. Dokumenter, Studi dokumentasi dilakukan dengan jalan membaca laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan.
3. Diskusi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan obyek yang sedang diteliti guna memecahkan masalah tertentu,
4. Intuitif-Subjektif, merupakan melibatkan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas.

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dikompilasikan sehingga diperoleh suatu konsep dengan langkah-langkah berikut:<sup>18</sup>

1. *Editing*: pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lainnya.
2. *Organizing*: mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan
3. *Finding*: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Optimalisasi BUMDes (OVOP Concept) menjadi BUMDesMa**

Konsep *One Village One Product* (OVOP) atau *One Village One Commodity* (OVOC) menjadi sebuah konsep kawasan komoditas

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 201

unggulan yang melatar belakangi terbentuknya BUMDes di Indonesia. Penerapan konsep ini mengacu pada keberhasilan Jepang dan Thailand yang telah membuktikan keunggulan komparatif pada konsep ini. Konsep sejenis ini di Thailand dikenal dengan istilah *One Tambon One Product* (OTOP).<sup>19</sup> Penerapan konsep ini di Indonesia diharapkan akan mampu mengatasi masalah kemiskinan yang tak kunjung usai karena masyarakat akan memiliki sarana untuk memasarkan produk lokalnya dan dapat menjadi badan usaha yang bersifat swakelola sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.<sup>20</sup>

BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. Sebagai lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya agar peran BUMDes dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Selain itu, BUMDes diharapkan dapat mencegah adanya beragam usaha yang memiliki sistem kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat.<sup>21</sup>

Eksistensi BUMDes terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun. Tahun 2020 awal sudah terdapat sebanyak 46 ribu atau lebih dari 61 % desa di Indonesia sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>19</sup> Burhanuddin, "Pemanfaatan Konsep Kawasan Komoditas Unggulan Pada Koperasi Pertanian", Infokop, Vol. 16, (September, 2008), hlm. 144

<sup>20</sup> Kaoru Natsuda., Aree Wiboonpongse., Aree Cheamuangphan., Sombat Shingkharat, and John Thoburn, "One Village One Product - Rural Development Strategy in Asia: The Case of Otop in Thailand," RCAPS Working Paper No. 11 (August, 2011) hlm. 1.

<sup>21</sup> Iit Novita, Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, (Pekalongan: Jurnal al-Idārah, Volume 2, No 1, Februari 2021), hlm. 81

(BUMDes). Namun jika melihat di lapangan masih banyak yang belum berkembang atau hanya jalan ditempat dikarenakan badan hukum BUMDes yang belum jelas dan juga sumber daya manusia yang masih rendah dalam pengelolaannya.<sup>22</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan mencatat ada 114 desa yang sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun dari jumlah itu, terdapat lima BUMDes yang masuk kategori maju, sementara 109 desa belum memenuhi standar penilaian.<sup>23</sup>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan juga mencatat bahwa terdapat sebanyak 58 desa yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari total keseluruhan 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Berdasarkan permasalahan tersebut tentunya memerlukan optimalisasi BUMDes guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dengan menggandeng beberapa desa sehingga juga dapat diharapkan beberapa BUMDes yang belum optimal dapat berkembang seiring dengan beberapa program yang akan direncanakan. Selain itu, dengan adanya BUMDesMa juga diharapkan mampu mendorong kreativitas masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi di desa yang merupakan aset penting guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## **B. BUMDESMA Sebagai Basis Utama *Sharia Contract***

BUMDesMa merupakan suatu bentuk transformasi dan inofasi pengolahan potensi desa yang berbentuk kerja sama antara beberapa

---


<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Gian MR, "109 BUMDes di Pamekasan Belum Penuhi Standar," Kabar Madura.id, diakses dari <https://kabarmadura.id/109-bumdes-di-pamekasan-belum-penuhi-standar/>, pada tanggal 14 Mei 2021, pukul 20.37 WIB.

desa. Keberadaanya diharapkan akan mampu mengelola potensi desa menjadi lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberi intensif dan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, tentunya memerlukan sinergi aktif dari beberapa elemen agar dapat berjalan baik semua, itu akan dijelaskan sebagai berikut :


1. **Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)** sebagai pihak memiliki otoritas dalam membangun desa yang terdiri dari pemerintah desa (Pemdes), badan permusyawaratan desa (BPD) lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga desa lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat.
2. **Musyawarah Antar Desa** sebagai Lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan keputusan dan arah kebijakan terkait segala operasional dalam BUMDesMa. Didalamnya terdiri semua pihak yang memiliki kepentingan, sebagai stake holder dan semua pihak yang terdapat dalam BKAD.
3. **Pemerintah Kabupaten** sebagai elemen yang bertindak sebagai supporting unit terhadap segala aktivitas BUMDesMa terutama koordinasi dan fasilitasi yang berkaitan dengan legalitas hukum operasionalnya.
4. **Masyarakat** sebagai objek utama pemberdayaan ekonomi di pedesaan, menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan program BUMDesMa. Masyarakat menjadi motor penggerak program-program BUMDesMa yang berorientasi bisnis dan usaha bersama.

5. **Community Net Analysis** sebagai elemen yang melakukan riset (*researcher*) atau penelitian untuk mengetahui secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian masyarakat, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat guna terus meningkatkan kualitas output dan pengelolaan BUMDesMa.



Gambar 4.1 Skema *Sharia Contract* BUMDesMa

*Sharia contract* sebagai sebuah landasan yang berbentuk perjanjian yang mengatur semua kegiatan antara BUMDesMa, BKAD dan masyarakat. Penerapan sharia contract akan menjadi awal terciptanya nuansa bisnis yang sesuai dengan syariah sehingga dapat mewujudkan



gaya hidup masyarakat yang halal (*halal life style*). Sharia contract yang diterapkan dalam BUMDesMa adalah akad-akad berasaskan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), jual beli (*murabahah, salam, dan istishna'*) serta jasa (*wakalah*).

**Gambar 4.2 Skema Sharia Contract: Musyarakah**

Penerapan *sharia contract* yang pertama terbentuk dalam sebuah hubungan kerjasamayang dilakukan oleh beberapa desa. desa-desa tersebut bergabung untuk membentuk BUMDesMa membuat akad kerja sama *musyarakah* dengan BKAD sebagai yang terlibat didalamnya. Setiap desa harus mendelegasikan perwakilannya baik dari masyarakat ataupun aparatur desa yang nantinya akan menjadi pengelola BUMDesMa serta menyertakan modal usaha yang diambil dari alokasi dana desa dan memeng diperuntukan untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu, BUMDesMa juga memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat yang ingin ber investasi untuk sama-sama terlibat sebagai pemilik saham dalam BUMDesMa.

Berdasarkan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000 menyatakan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau asset non-kas.<sup>24</sup> Secara spesifik bentuk kontribusi modal dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), keterampilan (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau intangible asset (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>24</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 136.



Apabila usaha yang dilakukan mengalami keuntungan, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat kontrak. Namun apabila mengalami kerugian, semua pihak akan bersama-sama menanggung kerugian tersebut apabila penyebab kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Kemudian akan diadakan evaluasi usaha yang akan melibatkan pihak-pihak yang terdapat dalam BKAD yang terhimpun dalam Musyawarah Antar Desa beserta para *stake holder* yang berasal dari masyarakat.


#### **a. Lembaga Intermediary**

BUMDesMa berperan sebagai lembaga intermediary antara *surplus unit* (masyarakat yang kelebihan dana) dengan *deficit unit* (masyarakat yang kekurangan dana). BUMDesMa berinteraksi dengan kedua pihak tersebut dalam bentuk akad kerjasama *mudharabah*. Dengan berlandaskan akad yang sesuai syari'ah, diharapkan usaha yang dijalankan manfaat baik dari segi finansial maupun spritual sehingga masyarakat tidak hanya berorientasi profit materil namun juga *falah oriented*, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dengan berlandaskan *sharia contract*, maka usaha yang dijalankan harus mematuhi koridor-koridor yang telah ditetapkan dalam hukum bermuamalah, yakni harus terbebas dari riba, *maysir* dan *gharar*. Selain itu, usaha yang dijalankan haruslah usaha yang halal baik bahan baku atau pengelolaannya. Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir untuk menginvestasikan dananya pada BUMDesMa karena dana yang diinvestasikan akan disalurkan pada sektor usaha dan transaksi yang halal sehingga upaya untuk menciptakan *hala life style* dapat terwujud melalui *sharia contract mudharabah system*.

Bagi Surplus unit, BUMDesMa menjadi sarana investasi yang memberikan jaminan halal terhadap usaha yang akan menjadi ladang bisnisnya. Sedangkan bagi *deficit unit*, BUMDesMa menjadi sumber pembiayaan untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Sebagai lembaga intermediary diharapkan BUMDesMa akan semakin mempersempit jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa terbentuknya BUMDesMa ini dilandasi oleh terbatasnya sumber dana bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan ini, diharapkan masyarakat dapat memproduksi bahan baku dari produk atau komoditas unggulan mereka sehingga dalam memproduksinya masyarakat tidak lagi tergantung pada supplier dari luar daerah.

BUMDesMa hadir tidak hanya sebagai lembaga yang memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, namun juga sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dan pembinaan usaha terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya. Hal ini dilakukan tak lain untuk meminimalisir terjadinya kerugian usaha sebab dalam usaha pastilah terjadi untung dan rugi. Apabila sektor usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan, misalnya 35% (investor) dan 65% (pengelola). Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh BUMDesMa kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.



Gambar 4.3 Skema Akad Syariah Mudharabah

### b. Perantara Supplier


Selain masalah terbatasnya sumber permodalan, di masyarakat desa juga terdapat masalah kesulitan dalam hal pengadaan bahan baku untuk kegiatan produksi. Oleh karena itu, BUMDesMa juga bertindak sebagai lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam hal pengadaan bahan baku. Dalam hal ini BUMDesMa bekerja sama dengan supplier yang tidak lain adalah masyarakat desa itu sendiri.

Dalam hal pengadaan bahan baku, BUMDesMa memiliki 3 jenis sharia contract yang ditawarkan kepada masyarakat, yakni akad murabahah, salam dan istishna'. Ketiga jenis akad ini termasuk dalam jenis transaksi jual beli (bai') berdasarkan prinsip muamalah yang akan menjamin kehalalan barang yang dibeli sehingga akan membantu terwujudnya gaya hidup halal masyarakat.

Akad *murabahah* merupakan sebuah akad yang memberikan transparansi kepada pembeli terkait harga beli dan keuntungan yang diambil yang nantinya akumulasi tersebut akan dijadikan harga jual. Dalam transaksi jual beli tentunya tidak akan luput dari yang namanya proses tawar-menawar. Dengan adanya transparansi ini, kedua belah

pihak baik masyarakat (pembeli) dan BUMDesMa (penjual) maupun BUMDesMa (pembeli) dan supplier (penjual), dapat menentukan berapa harga jual yang pas sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak.

Akad *salam* dan *istishna'* merupakan jenis akad dengan system pesanan. Berbeda dengan murabahah, kedua akad ini membutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku masyarakat. selain itu, barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, baik jenis, macam, jumlah/ukuran dan kualitasnya. Dalam akad *salam*, pembayaran harus dilakukan diawal dan penyerahan barang kemudian. Sedangkan dalam akad *istishna'* pembayaran boleh dilakukan di awal, pertengahan atau di akhir pada saat penyerahan barang. Apabila barang yang diterima tidak sesuai pesanan, maka uang harus dikembalikan atau diganti dengan barang sesuai pesanan. Oleh karena BUMDesMa tidak menjadikan barang pesanan sebagai persediaan, maka untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BUMDesMa melakukan akad *salam* parallel dan *istishna'* parallel sebagaimana



dilakukan dalam Lembaga keuangan Syariah. Untuk lebih mudahnya bisa di lihat skema berikut:

**Gambar 4.4 Skema *Sharia Contract: Murabahah, Salam dan Istishna' System***

### **c. Distributor**

Salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam hal pemasaran produk unggulan desa, BUMDesMa juga berperan sebagai distributor untuk membantu sampainya produk tersebut di pasaran, baik secara langsung (melalui pasar, toko dan semacamnya) maupun tidak langsung (melalui media seperti online shop). Dalam kerjasama ini, BUMDesMa dan masyarakat melakukan *sharia contract* dengan jenis akad wakalah dimana BUMDesMa sebagai *al-wakil* (pihak yang mewakilkan) dan masyarakat sebagai *al-muwakkil* (pihak yang diwakilkan). Akad wakalah merupakan salah akad jasa sehingga dalam penambahan pendapatan diperoleh dari fee atau insentif yang diberikan oleh masyarakat sebagai produsen yang telah dibantu pemasarannya oleh BUMDesMa.

### **d. Fasilitator**

Program kerja BUMDesMa tidak hanya focus pada penyelesaian masalah konsumsi, produksi dan distribusi masyarakat desa, namun juga membantu masyarakat dalam hal pengembangan keterampilan (skill) usaha atau meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) sebagai pelaku utama dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi desa melalui *tanmiyah/tadrib* (pembinaan/pelatihan), *murafiq* (pendampingan), dan *muraqobah* (monitoring). Upaya ini dilakukan untuk menjaring keterampilan-keterampilan masyarakat yang berbeda-beda serta dibina, didampingi dan dipantau secara kontinuitas untuk kemudian dijadikan beberapa komunitas sesuai skill mereka yang nantinya dapat menghasilkan

produk masing-masing. Sebagai fasilitator, BUMDesMa berupaya untuk memfasilitasi segala aktivitas bisnis masyarakat mulai dari hulu sampai hilir, yakni mulai dari perizinan usaha (legalitas hukum), produksi bahan baku (mentah), barang setengah jadi, barang jadi, pemasaran, serta sampai pada proses penanganan limbah produksi. Dalam hal ini BUMDesMa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, Kemenag, Disperindag, Disporabud, dan Badan Lingkungan Hidup setempat.

Istilah-istilah arab yang penulis pakai di atas untuk menunjukkan bahwa segala fasilitas yang diberikan oleh BUMDesMa akan dimasukkan nilai-nilai islami, seperti penerapan sikap sportif dalam bekerja, bekerja termasuk ibadah, kepedulian terhadap lingkungan, serta bagaimana penerapan *sharia contract*. Selain itu, BUMDesMa juga mengadakan *ma'rid* (pameran) sebagai upaya mengenalkan produk unggulan desa yang akan menjadi *trend* Syariah.

### **C. Potensi BUMDesMa Kampung Tani Berbasis *Sharia Contract***

#### **1. Profil singkat BUMDesMa Kampung Tani**

BUMDesMa Kampung Tani adalah nama lembaga yang dipakai sebagai identitas BUMDesMa ini. Alasan penggunaan nama tersebut karena desa-desa di Kabupaten Pamekasan yang tergabung didalamnya memiliki potensi komoditas unggulan tani, antarlain: Desa Bangsereh (bawang merah), Dempo Barat (sapi Madura), Polagan (ikan teri paron), Kadur (jagung hibrida), Blumbungan (cabe jamu), Pegagan (mangrove), Rekkerrek (singkong), Tebul Barat (jahe), Klampar/Toket (batik tulis), Tanjung (rumput laut), Kertagena Laok (ayam petelur), Larangan Slampar (cabe besar), Sokolelah

(pisang), dan Pegantenan (durian).<sup>25</sup> potensi-potensi yang ada di desa tersebut nantinya akan dikelola dan diajak kerjasama dengan desa lain untuk meningkatkan produktifitas dan penghasilan dari setiap desa dan intensifitas setiap desa harus ditingkat, melalui *Sharia Contract* yang dicanangkan oleh lembaga BUMDesMa Kampung Tani.

## **2. Identifikasi Masalah di Kampung Tani**


Permasalahan utama pengembangan potensi desa untuk nantinya sebagai demoplot program OVOP adalah sangat minimnya pengolahan produk, keterbatasan modal, pemasaran, tidak efisiennya kelembagaan yang ada, kurangnya penanganan limbah dan kesinambungan produksi pengembangan serta kurangnya pendampingan untuk pengembangan SDM.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Farahdilla Kutsiyah, “*Performa Desa yang Diusulkan untuk Penerapan One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Pamekasan*”, IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 4 No. 1 Juni 2017. hlm. 40.

<sup>26</sup> Ibid.

### 3. Konsep BUMDesMa Kampung Tani dengan *Sharia Contract*



Gambar 4.5 Konsep BUMDesMa Kampung Tani Dengan *Sharia Contract*

Penulis tertarik pada daerah Kabupaten Pamekasan disebabkan letak geografis yang sangat baik dan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, BUMDesMa menggandeng desa-desa di Kabupaten Pamekasan untuk bekerja sama dengan adanya lembaga intermidy yang ada di BUMDesMa Kampung Tani.

BUMDesMa hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam setiap desa-desa. baik pada masyarakat, pedagang, konsumen, permodalan maupun produksi. namun, BUMDesMa hadir tidak hanya mengatasi permasalahan tersebut. akan tetapi BUMDesMa akan memberikan pembinaan/pelatihan, pendampingan, dan monitoring secara kontinuitas terhadap segala aktivitas peningkatan kualitas komoditas unggulan di kampung tani.

*Tanmiyah/tadrib* (pembinaan/pelatihan), *murafiq* (pendampingan), dan *muraqabah* (monitoring) merupakan upaya



yang dilakukan BUMDesMa Kampung Tani untuk memilah sekaligus memilih masyarakat sesuai dengan keterampilan masing-masing untuk nantinya dibentuk beberapa komunitas berdasarkan skill yang mereka miliki agar optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui konsep komoditas unggulan dapat berjalan dengan lancar dari hulu sampai hilir. Masyarakat desa yang telah melalui proses diatas akan diklasifikasi menjadi beberapa komunitas dengan spesifikasi keahlian yang berbeda, sebagai berikut:

**a. Komunitas Bahan Baku**

Komunitas ini dibentuk untuk menyediakan bahan baku yang diperoleh hasil tani desa-desa. mereka sudah ada *Tanmiyah/tadrib* bagaimana bahan baku tersebut mendapatkan kualitas baik, desa desa tersebut yang sudah ada kontrak dengan desa lain dan akan dikelola oleh BUMDesMa untuk dikelola atau dibantu untuk memasarkan melalui komunitas yang lain seperti komunitas *marketing*.

**b. Komunitas Produksi**

BUMDesMa Kampung Tani nantinya akan bekerja sama dengan Disperindag Kabupaten Pamekasan guna membantu masyarakat dalam hal penerapan teknologi dan manajemen produksi. akan nantinya Produksi yang dihasilkan sesuai dengan Permintaan dan kebutuhan yang ada pada masyarakat, hal tersebut merupakan upaya pendampingan, pelatihan dan

pembinaan secara langsung agar nantinya kualitas SDM akan lebih baik lagi.

**c. Komunitas Marketing**

Sebagai upaya tindak lanjut, BUMDesMa Kampung Batik membentuk komunitas yang cakap dalam hal pemasaran produk, hal itu akan memudahkan pemasaran dari potensi yang ada di desa-desa, maupun produk yang dibuat nantinya oleh BUMDesMa. Maka, BUMDesMa Kampung Batik bekerja sama dengan Disperindag Kabupaten Pamekasan untuk mengusahakan terjalannya kerjasama antara pengrajin dan pengusaha besar.

**d. Komunitas Penanganan Limbah**

Komunitas ini dibentuk sebagai upaya melestarikan lingkungan kawasan Kampung Tani yang ada di Kabupaten Pamekasan agar tidak tercemar oleh limbah-limbah hasil produksi Tani. Melalui komunitas ini, para nantinya akan ada pembinaan untuk setiap komunitas dan masyarakat bagaimana mengolah limbah yang dihasilkan dari Produksi Tani agar tidak mencemari lingkungan sehingga kampung Tani tidak hanya memiliki daya tarik melalui komoditas unggulannya, namun juga memiliki *something to see dan something to do* untuk kemudian dapat ditawarkan sebagai destinasi wisata kampung tani. Dalam hal ini, BUMDesMa Kampung tani bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan untuk penanganan limbah dan juga untuk menyadarkan masyarakat bahwa gaya hidup halal juga dapat dilakukan melalui menjaga lingkungan agar tidak tercemar dan terganggu serta tidak merusak ekosistem.

Pembentukan komunitas-komunitas di atas adalah upaya mengatasi permasalahan masyarakat desa kampung batik dari hulu sampai ke hilir. Agar tercipta implementasi *halal life style*, maka BUMDesMa Kampung Tani bekerjasama dengan Kemendagri Kabupaten Pamekasan untuk memberikan pembinaan serta edukasi penerapan syariat-syariat Islam dalam bekerja, baik konsumsi, produksi, distribusi, investasi maupun etika dalam berinteraksi.

BUMDesMa Kampung Tani yang awalnya melayani sector keuangan bekerjasama dengan bank konvensional, BUMDesMa Kampung Tani dapat beralih partner pada Lembaga Keuangan Syariah atau melayani hal tersebut sendiri sehingga transaksi yang dilakukan bebas dari *maysir*. Riba (bunga bank), dan *gharar* melalui akad *musyarakah*, *mudharabah* dan akad-akad jasa. Dengan demikian, upaya mewujudkan *halal life style* masyarakat desa melalui penerapan *sharia contract* pada BUMDesMa Kampung Tani dapat terealisasi dengan baik.

## KESIMPULAN

BUMDesMa Kampung Tani merupakan inovasi dimana terbentuk kerjasama antar desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas produksi dan distribusi hasil tani di Kabupaten Pamekasan yang memiliki produk unggulan. Inovasi ini menggunakan optimalisasi BUMDes menjadi BUMDesMa yang merupakan pengembangan dari konsep *One Village One Product (OVOP)* atau *One Village One Commodity (OVOC)*. Namun *concept* yang diusung memiliki cakupan atau pelaku yang lebih luas tidak hanya satu desa melainkan beberapa desa yang diklasifikasi berdasarkan potensi yang bagus. Terbentuknya BUMDesMa kampung Tani akan berkoordinasi dengan beberapa elemen seperti BKAD, Musyawarah Antar Desa, dan Masyarakat.

Selain itu adanya *sharia contract* sebagai landasan yang berbentuk perjanjian yang mengatur semua kegiatan antara BUMDesMa, BKAD dan Masyarakat diharapkan mampu menciptakan iklim *halal life style*. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan adanya BUMDesMa Kampung Tani terdapat *tanmiyah/tadrib* (pembinaan/pelatihan), *murafiq* (pendampingan), dan *muraqobah (monitoring)* merupakan upaya yang dilakukan BUMDesMa Kampung Tani untuk memilah sekaligus memilih masyarakat sesuai dengan keterampilan masing-masing. Selain itu juga dibentuk beberapa komunitas berdasarkan skill yang mereka miliki agar optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui konsep komoditas unggulan ini dapat berjalan dengan lancar dari hulu sampai hilir. Komunitas tersebut yakni komunitas bahan baku, komunitas produksi, komunitas *marketing*, serta komunitas penanganan limbah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afiqhus Sunnah, karya Sayid Sabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil „Aziz, karya „Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi.
- Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 1(2), 153-164.
- Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Herianingrum, S. (2019). Small and Medium Enterprise Perception of Halal Certification Post Formalization of Islamic City Branding. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 4(1), 601-610.
- Arifin, N. R., Tamimah, T., Muhtadi, R., Ratih, I. S., & Qosyim, M. (2019). Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif

Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 169-188. Retrieved from <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3633>

BAPPEDA Kabupaten Pamekasan. *Profil One Village One Product* (Pamekasan: tt, th).

Burhanuddin. 2008. Pemanfaatan Konsep Kawasan Komoditas Unggulan Pada Koperasi Pertanian, *Infokop*, Vol. 16.

Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi penelitian hukum normative*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Pamekasan. 2019

Ghofar, Abdul. 1999. Analisis Implikasi Pemikiran dan Penafsiran Akuntansi dari Paradigma Mainstream Barat dan Paradigma Islam dalam Kerangka Analisis Konsep TAO. *Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi*, Universitas Brawijaya, Malang.

Ghoni, A., Muhtadi, R., & Fudholi, M. (2020). The Agricultural Cooperation Contract System And Government Authority On The Wage Mechanism From An Islamic Perspective. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 236–252. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/4097>

Karimah, K., Muhtadi, R., & Kamali, K. (2021). Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Genting. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(1), 107-131.

Kutsiyah, Farahdilla. 2017. Performa Desa yang Diusulkan untuk Penerapan One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Pamekasan, *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 4 No. 1.

Gian, MR. "109 BUMDes di Pamekasan Belum Penuhi Standar," Kabar Madura.id.

Mansur, M., Muhtadi, R., Kamali, K., & Rofiki, A. (2020). Model Local Culture Tourism Berbasis Tanean Lanjhang Desa Larangan Luar Pamekasan. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 17-40.

Muhtadi, R. (2017). Islamic Concepts as Effort to Utilize Wasteland of Public Revenue Distribution. In *1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga: "Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals"(ICPSUAS 2017)* (pp. 267-272). Atlantis Press.

Muhtadi, R. (2012). Sinergisme Baitul Maal wa tamwil (BMT) dengan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura. *Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga*.

Muhtadi, R., Safik, M., & Mansur, M. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia. *AL-IQTISHADY: Jurnal ekonomi syariah*, 1(2), 106-120.

Natsuda, Kaoru. Wiboonpongse, Aree. Cheamuangphan, dkk. 2011. One Village One Product - Rural Development Strategy in Asia: The Case of Otop in Thailand. *RCAPS Working Paper No. 11*.

Nila, F., Utama, R. W. A., Mawardi, I., Fudholi, M., & Muhtadi, R. (2019). Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 38-48.

Novita, lit. 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Pekalongan: Jurnal al-Idārah, Volume 2, No 1.*

Rizkian Azwartika, Ratiza. Sardjito. 2013. Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian dengan Konsep Agribisnis di Kabupaten Pamekasan, *JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2.*

Satori, Djaman. Komariah, Aan. 2013, *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B.* Bandung: Alfabeta.

Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Tp. Potensi Inovasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Kawasan Madura Berbasis Village Sharia Investment System Sebagai Penopang Ekonomi Baru Jawa Timur. *Jurnal.*

Yaya, Rizal. Erlangga Martawireja, Aji. Abdurrahim, Ahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer,* Jakarta: Salemba Empat.

